

REKONSTRUKSI MEKANISME SELEKSI KOMISIONER KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG PROGRESIF DAN BERINTEGRITAS

Dwi Haryadi
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Kata Kunci : Rekonstruksi, Komisioner KPK, Progresif, Integritas

A. Pendahuluan

Korupsi¹ dinilai sebagai penyakit akut negeri ini sepanjang masa orde baru. Oleh karenanya, salahsatu agenda reformasi adalah pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara massif. Berbagai upaya strategis pun telah dilakukan sejak reformasi bergulir tahun 1998 silam. Hasilnya, pemberantasan korupsi dapat dikatakan telah berhasil meskipun masih banyak pekerjaan rumah, termasuk dinamika yang muncul dalam upaya pemberantasan korupsi, baik itu dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun komisioner KPK.

Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi, antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan². Regulasi yang telah dilahirkan pasca reformasi dalam pemberantasan korupsi antarlain, Ketetapan MPR Nomor XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya muncul juga berbagai regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Presiden yang mendorong percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk berbagai Undang-Undang yang didalamnya mengandung unsur tindak pidana korupsi, seperti dalam Undang-Undang Moneylaundering.

Secara kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi institusi *superbody* yang dapat dikatakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih dipercaya oleh masyarakat dan memberikan harapan dalam memberantas korupsi yang telah

¹ Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio*, atau *corrutus*. Kemudian di beberapa negara di Eropa memiliki istilah korupsi seperti Inggris : *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruptin*; Belanda : *corruptie*. Bangsa Indonesia pernah dijajah Belanda selama tiga setengah abad, maka ada sebagian kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh/mengambil bahasa Belanda, maka kata *corruptie* menjadi korupsi. Arti harafiah (letterlijk) dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap dan penyimpangan dari bagaimana semestinya. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Poerwodarminto, disebutkan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya. Dalam Moch. Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka, 2004), hlm.72.

² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm. 97

terjadi disemua lini bangsa ini, baik dieksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan sebagian masyarakat menilai korupsi telah menjadi bagian dari budaya bangsa ini.

Upaya pemberantasan korupsi sepanjang 13 (tiga belas tahun) ke belakang sejak Komisi Pemberantasan Korupsi lahir, telah melalui berbagai dinamika dan banyak permasalahan, bahkan hambatan dan tantangan. Langkah terstruktur untuk melawan usaha pemberantasan korupsi misalnya terlihat dari langkah Dewan Perwakilan Rakyat menghilangkan kewenangan penyadapan melalui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi³. Selanjutnya lembaga legislatif tersebut juga pernah tidak menyetujui anggaran pembangunan gedung baru untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga sempat memunculkan gerakan "koin" untuk KPK dari masyarakat luas⁴. Kemudian upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi juga dilakukan dengan penarikan penyidik-penyidiknya yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia, yang jelas akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya manusia dan proses penyidikan dan penyelidikan yang sedang berjalan⁵.

Hambatan dan tantangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti rasuah yang ditakuti oleh koruptor tidak hanya sebatas pada pengurangan kewenangan, pembatasan anggaran dan sumber daya manusia, tetapi juga *head to head* antar lembaga penegak hukum sebagaimana yang terjadi dalam kasus "*cicak versus buaya*", baik pada jilid I maupun jilid II⁶, bahkan jilid III⁷. Komisi Pemberantasan Korupsi yang diibaratkan cicak dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai buaya telah menimbulkan konflik kelembagaan antar penegak hukum. Berbagai gerakan sosial pun muncul dalam menyikapi masalah tersebut, seperti adanya aksi "Save KPK", "Save Polri", dan terakhir "Save Indonesia". Termasuk keterlibatan Presiden di era Susilo Bambang Yudoyono maupun di era Jokowi sekarang yang masing-masing membentuk tim yang kemudian memberikan rekomendasi solusi.

Cicak versus Buaya tidak hanya sekedar konflik lembaga, tetapi juga "perang" antar pimpinan kedua penegak hukum tersebut. Upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK telah memakan "korban" paling tidak dimulai sejak era kepemimpinan Antasari Azhar. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini kini harus menjalani hukuman karena kasus pembunuhan berencana⁸. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya di era ini ada Bibit dan Chandra yang sempat ditahan, namun kemudian dibebaskan demi hukum. Korban selanjutnya adalah kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada era Abraham Samad. Kasus pemalsuan dokumen berupa kartu keluarga telah menjadikan Abraham Samad sebagai tersangka. Sementara Bambang Widjayanto, ditetapkan tersangka

³ "Perdebatan Kewenangan Penyadapan oleh KPK", Kompas, 21 Juni 2015

⁴ "Jimly: Koin Gedung KPK Tamparan Keras bagi DPR", Tempo, 28 Juni 2012

⁵ "Penarikan 20 Penyidik Ganggu Kinerja KPK", Kompas, 14 September 2012

⁶ "Todung: Cicak Vs Buaya Jilid II Bisa Lebih Dahsyat", Tempo, 24 Januari 2015

⁷ "Cicak Vs Buaya Jilid III", Kompas, 24 Januari 2015

⁸ Dwi Haryadi, *Pembunuhan Berencana atau Pembunuhan Karakter KPK*, dalam Memahami Hukum Lebih Kritis, (Bangka: UBB Press, 2009). Hlm.77

oleh Bareskrim Polri atas kasus Pilkada disaat dia menjadi pengacara. Alhasil, sesuai undang-undang, keduanya dinonaktifkan oleh Presiden sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara dari pihak Polri, beberapa pimpinannya yang sempat berperkara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain Djoko Sosilo dalam kasus Korlantas, dan terakhir dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka setelah dia diumumkan sebagai satu-satunya calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden. Meskipun pada akhirnya kasus ini menjadi tidak jelas kelanjutannya setelah Praperadilan memenangkan Budi Gunawan dan penetapan tersangka oleh KPK dinilai tidak sah.

Komisi Pemberantasan Korupsi hadir sebagai lembaga *superbody* dengan kewenangan yang luar biasa paling tidak dengan dua alasan utama. *Pertama*, untuk memberantas korupsi yang merupakan *extra ordinary crime, economic crime, organized crime, white collar crime, political crime*, sehingga perlu penanganan yang "luar biasa" pula⁹. *Kedua*, lembaga penegak hukum yang ada, yakni kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak mampu memberantas korupsi secara optimal selama ini. Sifat *superbody* KPK dan tujuan mulianya untuk pemberantasan korupsi, serta dalam rangka mendorong peran kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi yang maksimal, harus didukung pula dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersih, dan berintegritas. Berbagai persoalan yang menimpa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini harus menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh berpolitik sehingga cenderung melakukan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan pemberantasan korupsi menjadi agenda tebang pilih dan alat kekuasaan. Upaya-upaya kriminalisasi yang terjadi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini, meskipun terkesan dipaksakan, juga harus menjadi catatan penting untuk penjaringan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan agar dicari calon pimpinan yang minim berbuat kriminal atau dosa masa lalu. Tidak mudah mencari orang "bersih" dari kesalahan masa lalu, terlebih jika berbicara dari sisi hukum formil bahwa ada 2 (dua) alat bukti yang sah untuk penetapan seorang tersangka. Artinya, dibutuhkan pula pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mampu berharmonisasi dengan pimpinan lembaga penegak hukum yang lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi agenda bersama penegak hukum. Tidak ada yang mendominasi, dan tidak ada yang merasa dikesampingkan.

Mekanisme seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salahsatu tahapan strategis untuk dapat menjaring pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang progresif dan berintegritas. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya upaya-upaya kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mencegah sejak dini konflik-konflik seperti cicak versus buaya yang mungkin terjadi. Rekonstruksi seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dilakukan, dengan melakukan evaluasi terhadap mekanisme seleksi dimasa lalu, meminimalisir upaya kriminalisasi, dan membersihkan kepentingan politik dari unsur pimpinan KPK melalui pembaharuan yang progresif.

⁹ Dwi Haryadi, *Komunikasi Korupsi*, dalam Memahami Hukum Lebih Kritis, (Bangka: UBB Press, 2009). Hlm.44

B. *Superbody* KPK Rawan Abuse of Power

Dalam konteks lembaga negara¹⁰, Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen diatur dalam Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi "Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi disini, meskipun tidak diatur secara eksplisit dengan penyebutan nama lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshiddiqie memiliki *constitutional importance*¹¹, yaitu sama pentingnya dengan penegak hukum yang lain, seperti POLRI yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4). Komisi atau lembaga seperti ini selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi bersifat campursari, yaitu semi legislatif dan regulatif, semi-administratif, dan bahkan semi yudikatif¹².

Komisi Pemberantasan Korupsi dikategorisasikan sebagai lembaga negara lapis kedua, yaitu lembaga negara yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang. Sementara lembaga negara di lapis pertama adalah yang mendapatkan kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar 1945, seperti MPR, DPR, DPR, Presiden, MA, dan MK. Lembaga negara *lapis ketiga* adalah lembaga-lembaga yang sumber kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari *beleid* Presiden (*presidential policy*). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan presiden semata. Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat *regeling* dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden yang bersifat *beschikking*. Lembaga itu misalnya Komisi Hukum Nasional dan Ombudsman Nasional, termasuk lembaga-lembaga di daerah¹³.

¹⁰Pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menyatakan bahwa "Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ". Artinya Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961. Yang diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan I, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006), hlm. 276

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD dan Lokakarya Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Di Jakarta, 7 September 2004, hlm. 32

¹²Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Perubahan keempat UUD 1945)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema "Penegakan Hukum dalam Era Keberlanjutan" yang diselenggarakan oleh BPHN, Denpasar, 14-18 Juli 2003. Hlm. 36. Baca juga Faridah T, *Kedudukan Lembaga Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD Negara Tahun 1945*, (Makassar: LPMP Sulsel, 2012).

¹³Ni'matul Huda. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. (Yogyakarta: UII Press, 2007). hlm. 90-91. Baca juga Didik Sukriono, *Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD NRI 1945 (Sesudah Perubahan)*, Disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan Negara: *Membangun Kesadaran Berkonstitusi Bagi Guru Mata Pelajaran PPKN Sekolah Dasar Se Kota Malang*, 26 Nopember 2009, di Universitas Kanjuruhan Malang

Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam lembaga negara lapis kedua, namun kewenangan yang dimiliki menurut sebagian kalangan sangat luar biasa, bahkan melebihi lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sifat *superbody* Komisi Pemberantasan Korupsi antarlain terlihat dari Tugas, wewenang dan kewajibannya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak
- e. pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Terkait tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam pengambilalihan ini, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Proses pengambilalihan penyidikan dan penuntutan oleh KPK di atas diatur dalam Pasal 9 dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Domain kasus korupsi yang menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 11, yaitu meliputi 3 (tiga) hal:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya berada di pusat, dan kewenangannya yang superbody tentu harus menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap, sehingga 3 (tiga) ketentuan di atas menjadi kualifikasi minimal tindak pidana korupsi yang harus menjadi prioritas untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tersendatnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum penegak hukum, penyelenggara negara, kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat, dan dugaan kerugian minimal satu milyar, menjadi tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkapnya.

Proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. **melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;**
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Kewenangan penyadapan dan perekaman menjadi sarana utama Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini dalam menyidikan tindak pidana korupsi. Sudah banyak operasi tangkap tangan terhadap koruptor kelas kakap yang didasarkan dari hasil penyadapan. Sarana ini memang sangat efektif, dan akibatnya beberapa pihak, seperti DPR yang meminta kewenangan ini dihapuskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya melakukan upaya-upaya represif melalui penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, tetapi juga melakukan upaya-upaya preventif atau pencegahan, antarlain:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi yang sering berakar pula dari sistem administrasi keuangan pemerintahan yang buruk, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas monitoring, yaitu:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Berdasarkan tugas monitoring di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki power untuk melakukan pengkajian sistem pengelolaan administrasi dan memberikan saran. Apabila saran tidak diindahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaporkannya kepada Presiden, DPR dan BPK.

Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi di atas yang begitu besar memang memunculkan ruang untuk disalahgunakan oleh komisionernya. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat saja dijadikan alat kekuasaan untuk mengkriminalisasi lawan politik, agenda tebang pilih, penegakan hukum transaksional, dan lain-lain. Kewenangan penyadapan, melarang ke luar negeri, pemblokiran rekening bank dan menghentikan transaksi keuangan, meminta data kekayaan dan pajak, dan meminta bantuan interpol. Kewenangan penyadapan sering menjadi sorotan berbagai pihak, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang mengusulkan penghilangan atau pengetatan kewenangan tersebut.

Meskipun ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi karena kewenangan yang sangat besar, lembaga anti rasuah tersebut juga memiliki instrumen untuk dapat mengawasi dan memonitor setiap perbuatan komisionernya, termasuk sanksi yang tegas dan lebih berat apabila terbukti. Paling tidak ada 3 (tiga) instrumen, yaitu: kewajiban KPK yang tentu melekat pula kepada komisioner KPK, ancaman sanksi pidana, dan adanya Komite Etik.

Di samping tugas dan wewenang di atas, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengatur kewajibannya, yaitu:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas.

Point d dan e di atas, menjadi kewajiban yang secara langsung melekat pada komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sumpah jabatan dan asas-asas tersebut mengikat segala tindak tanduk para komisioner. Begitupula dengan penyampaian laporan tahunan, menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas.

Instrumen yang kedua, yang dapat menjadi upaya represif apabila ada dugaan penyalahgunaan wewenang bahkan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi beserta komisionernya, terdapat ancaman sanksi pidana paling lama 5 tahun yang diatur Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 65 dan 66, yaitu melakukan perbuatan:

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;
- b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
- c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Komite Etik, menjadi instrumen ketiga untuk menjaga etika, moral dan sikap dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada saat Sprindik Anas Urbaningrum bocor, Komite Etik yang melibatkan pihak internal dan eksternal KPK dibentuk untuk memeriksa Abraham Samad, dan sanksi teguran diberikan pada Ketua KPK tersebut. Jadi keberadaan komite etik penting untuk upaya preventif.

C. Memperketat Syarat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Hambatan dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan semakin besar dan datang dari berbagai pihak yang tidak suka dengan sepak terjang lembaga antirasuah tersebut. Oleh karena, di samping membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kuat secara kelembagaan, juga dibutuhkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang progresif dan berintegritas, yaitu yang berfikir dan bertindak out of the box, bersih, terbuka, dan berani melawan koruptor, termasuk ancaman kriminalisasi yang dapat datang kapan saja.

Pasal 29 Bab V tentang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur syarat untuk dapat menjadi pemimpin lembaga anti rasua, yaitu:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- k. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan di atas dapat diperketat melalui instrumen hukum maupun uji publik, serta rekomendasi dari lembaga atau institusi terkait. Persyaratan sehat jasmani dan rohani, kiranya disertai pula tes psikologi untuk dapat mengukur kondisi psikologi para calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat banyaknya tekanan psikologis selama menjalankan tugas. Sikap ragu-ragu, mudah ditekan, dan lain-lain tentunya tidak direkomendasi sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian syarat akademik, dibutuhkan rekam jejak akademik melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi untuk menelusuri gelar akademiknya guna menghindari kasus ijazah palsu dikemudian hari.

Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela ini membutuhkan usaha ekstra, mengingat upaya kriminalisasi yang besar peluangnya terhadap para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbuatan tercela sebenarnya lebih cenderung terhadap perbuatan terkait pelanggaran kesopanan, dan kesusilaan. Namun demikian, pemaknaan tersebut bisa saja diperluas dan melalui kerjasama dengan Polri, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, dan lain-lain untuk melakukan rekam

jejak terhadap sifat tercela yang mungkin pernah dilakukan calon komisioner dimasa lalu. Memang tidak mudah mencari orang yang bersih dari kesalahan masa lalu, tetapi belajar dari pengalaman yang baru-baru ini terjadi, maka catatan kesalahan masa lalu penting untuk ditelusuri. Adanya garansi dari institusi terkait terhadap hasil penelusurannya harus jelas, sehingga komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terganggu oleh upaya kriminalisasi selama 4 tahun bertugas. Apabila tidak ada garansi, maka wacana hak imunitas selama menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Sikap cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik, dapat ditelusuri melalui tempat bekerjanya selama ini, termasuk lingkungan tempat tinggal. Apabila pernah diberhentikan secara tidak hormat ditempat bekerjanya dulu, atau dikucilkan dari lingkungan tempat tinggal, harus menjadi pertimbangan bagi tim seleksi. Jikapun memiliki potensi atau kelebihan di aspek yang lain, klarifikasi tentang catatan negatif tersebut penting dimintakan kepada calon komisioner. Organisasi profesi juga dapat menjadi tempat untuk menelusuri syarat ini. Bagaimana rekomendasi dari organisasi profesi dimana selama ini calon komisioner beraktivitas. Apakah pernah melakukan pelanggaran kode etik? Kemudian terkait syarat tidak menjadi pengurus partai politik, menurut penulis ditambahkan redaksinya dengan kata “tidak pernah”. Penambahan redaksional ini penting, mengingat keterlibatan seseorang dalam partai politik akan sulit untuk tidak adanya kepentingan. Termasuk misalnya dengan pembatasan waktu sudah 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik. Jadi khusus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih baik mencari orang yang belum bersentuhan sama sekali dengan kepentingan partai politik.

Tracking tentang harta kekayaan penting melibatkan PPATK. Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat ditelusuri LHKPNnya. Apabila dari kalangan swasta/pengusaha, keterlibatannya selama ini dalam proyek-proyek apakah bermasalah, serta terkait dengan taat bayar pajak, dan lain-lain. Dirjen Pajak dalam hal ini harus dilibatkan juga. Kejelasan harta kekayaan berupa asal muasal dan penggunaannya ini menjadi indikator penting jangan sampai komisioner terpilih justru kekayaannya hasil korupsi.


D. Mencari Komisioner KPK yang Progresif dan Berintegritas

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga *superbody* dengan kewenangan yang begitu besar rawan akan praktik *abuse of power*, sehingga membutuhkan komisioner yang progresif dan berintegritas, yaitu penegak hukum yang menjunjung tinggi moral, mengedepankan hati nurani demi keadilan, berparadigma hukum untuk manusia, independen, bertanggungjawab, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Kedua sifat ini penting dimiliki agar pemberantasan korupsi betul-betul menjadi agenda penegakan hukum bersama, dan bukan menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Adanya kriminalisasi terhadap komisioner KPK harus menjadi pelajaran berharga untuk mengevaluasi pola rekrutmen komisioner KPK, termasuk memperketat syarat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini telah diatur. Di samping itu, optimalisasi pelaksanaan kewajiban Komisi

Pemberantasan Korupsi, Sanksi tegas bagi oknum KPK dan penegakan kode etik dan pelaksanaan komite etik yang tegas dan transparan.

Oleh karenanya, dibutuhkan rekonstruksi mekanisme seleksi komisioner KPK agar menghasilkan komisioner yang progresif dan berintegritas. Rekonstruksi mekanisme seleksi dilakukan melalui 6 (enam) tahapan seleksi. *Pertama*, seleksi administrasi. *Kedua*, penelusuran rekam jejak yang melibatkan lintas sektor, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, BNN, KPK dan lembaga profesi. *Ketiga*, audit kekayaan melalui pembuktian terbalik hasil kekayaannya. *Keempat*, seleksi akademis melalui pembuatan makalah visi misi dan program strategis pemberantasan korupsi dan manajerial kelembagaan KPK untuk dinilai para pakar dibidangnya. *Kelima*, uji publik kepada masyarakat keberbagai daerah. *Keenam*, tim seleksi menetapkan hasil akhir seleksi kelima tahap tersebut untuk diajukan dalam *fit and proper test* di DPR. Dengan keenam tahapan seleksi di atas, harapannya ke depan komisioner KPK sudah berstatus *clear and clean (CnC)* dan jauh dari ancaman upaya-upaya kriminalisasi dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Komisioner KPK



E. Penutup

Mekanisme seleksi pimpinan KPK penting dilakukan rekonstruksi dengan tujuan mencari calon-calon komisiner yang prgresif dan berintegritas. Ada 6 (enam) tahapan seleksi. *Pertama*, seleksi administrasi. *Kedua*, penelusuran rekam jejak yang melibatkan lintas sektor, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, BNN, KPK dan lembaga profesi. *Ketiga*, audit kekayaan melalui pembuktian terbalik hasil kekayaannya. *Keempat*, seleksi akademis melalui pembuatan makalah visi misi dan program strategis pemberantasan korupsi dan manajerial kelembagaan KPK untuk dinilai para pakar dibidangnya. *Kelima*, uji publik kepada masyarakat keberbagai daerah. *Keenam*, tim seleksi menetapkan hasil akhir seleksi kelima tahap tersebut

untuk diajukan dalam *fit and proper test* di DPR. Keenam tahapan tadi akan dapat menjaring komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yang berstatus Clear and Clean. Selanjutnya dalam menjalankan tugas, minimal ada 3 (tiga) hal yang dapat menjadi upaya preventif sekaligus represif, yaitu implementasi kewajiban KPK, sanksi yang tegas bagi oknum KPK, dan pembentukan komite sekolah.

F. Daftar Pustaka

Buku

Haryadi, Dwi, 2009. *Memahami Hukum Lebih Kritis*, Bangka: UBB Press.

Huda. Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.

Jimly, Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Perubahan keempat UUD 1945)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema "Penegakan Hukum dalam Era Keberlanjutan" yang diselenggarakan oleh BPHN, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Kelsen, Hans. 1961. *General Theory Of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961. Yang diterjemahkan Raisul Muttaqien, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cetakan I, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.

Jimly, Asshiddiqie, *Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD dan Lokakarya Pembaharuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Di Jakarta, 7 September 2004

Nawawi Arief, Barda, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Salam, Moch. Faisal, 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Pustaka.

Sukriono, Didik, *Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD NRI 1945 (Sesudah Perubahan)*, Disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan Negara: *Membangun Kesadaran Berkonstitusi Bagi Guru Mata Pelajaran PPKN SD Se Kota Malang*, 26 Nopember 2009, di Universitas Kanjuruhan Malang

Media Massa

"Perdebatan Kewenangan Penyadapan oleh KPK", Kompas, 21 Juni 2015

"Jimly: Koin Gedung KPK Tampan Keras bagi DPR", Tempo, 28 Juni 2012

"Penarikan 20 Penyidik Ganggu Kinerja KPK", Kompas, 14 September 2012

"Todung: Cicak Vs Buaya Jilid II Bisa Lebih Dahsyat", Tempo, 24 Januari 2015

"Cicak Vs Buaya Jilid III", Kompas, 24 Januari

G. Biograsi Singkat

Nama : Dr (Cand) Dwi Haryadi, SH. MH.
Tugas : Dosen FH Universitas Bangka Belitung
Pendidikan : S1 FH Unissula Semarang (2001-2005)
S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2005-2007)
S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2011-Sekarang)
Keahlian : Hukum Pidana, Pidana Khusus, Politik Hukum Pidana dan
Hukum Pertambangan